



MODUL

MODEL STRATEGI DAKWAH KULTURAL KEAGAMAAN
MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DAN PERNIKAHAN SIRI



Tim Penyusun
Fakhrudin
M. Azizullah Ilyas
M. Ansori

**Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Curup**

&

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN)

2018

A. Pendahuluan

Pernikahan atau **nikah** artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah *pasangan* yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai *pernikahan*, Allah s.w.t. menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (tentang Perkawinan) pada BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 dinyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan adalah anjuran Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks. Namun lebih dari itu, pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila sebuah pernikahan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Syariah Islam.

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya

bertujuan libido seks atau tendensi lain. Menikah dengan niatan seperti ini tidak memperoleh pahala, kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka.

Pernikahan seharusnya dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan ikatan norma agama, norma hukum, dan norma sosial karena memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar dan diharapkan berlangsung sepanjang hidup. Pernikahan merupakan wadah menyalurkan cinta kasih, mewujudkan kebahagiaan hidup, dan melanjutkan keturunan, maka dibutuhkan perencanaan yang baik antara kedua pihak (laki-laki dan perempuan) dalam melaksanakannya. Maka pada sisi lain, pernikahan memerlukan legitimasi secara hukum agar memiliki jaminan hak dan kewajiban sebagai suami-istri dan anak, pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.

Namun dalam kenyataannya banyak ditemukan remaja yang melakukan pernikahan pada usia dini baik di kota maupun di desa, fenomena demikian sudah menjadi metode dan trend dikalangan remaja dengan banyak motifnya. Fenomena lain juga menambah permasalahan dalam pernikahan adalah maraknya pernikahan siri di kalangan masyarakat, baik dilakukan oleh pasangan usia dini maupun pasangan dewasa dengan berbagai motif pula.

Motif agama yang sering dijadikan alasan melakukan pernikahan usia dini banyak dilakukan oleh remaja seolah-olah disahkan oleh agama berdasarkan beberapa dalil yang mereka miliki, alasan lain juga untuk menghindari dosa zina seperti seks bebas dan sebagainya. Motif kultural

juga menambah beberapa alasan terjadinya pernikahan dini bahwa masyarakat sudah menganggap biasa menikahkan anak usia remaja, bahkan merupakan prestasi tersendiri bagi orang tua dapat secara cepat menikahkan anaknya dan merasa malu jika anak gadisnya telat menikah. Ada pula motif sebagai akibat permasalahan sosial lainnya seperti putus sekolah, pergaulan bebas, penyalagunaan media informasi (HP dan internet), budaya pesta, sehingga mengakibatkan seks bebas yang berakibat pada hamil di luar nikah.

Fenomena pernikahan dini dan pernikahan siri dari dahulu hingga sekarang kerap terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kebanyakan para pelaku pernikahan tersebut tersebut adalah remaja desa, kondisi demikian dilatar belakangi oleh kehidupan keagamaan, kultur budaya yang masih tertinggal, serta rendahnya pemahaman hukum maka konsep pemikirannya tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Lemahnya pengetahuan tentang konsekwensi dan tanggung jawab pernikahan di kalangan masyarakat desa ini tidak hanya pada pelakunya namun juga di kalangan orang tua mereka.

Fenomena pernikahan dini dan pernikahan siri terjadi juga di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan April 2018 menemukan data tertinggi di Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Kecamatan Selupuh Rejang. Menurut survey tersebut bahwa 2 dari 6 pernikahan merupakan pernikahan dini atau 27% dari data pernikahan. Dan 2 dari 7 pernikahan merupakan pernikahan siri atau 24,11% dari data pernikahan.

Sama halnya yang terjadi di masyarakat lainnya di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya dan Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong kebanyakan dari mereka yang menikah dini karena berpendidikan rendah. Kurangnya kesadaran remaja akan kemajuan diri sendiri yang menyebabkan rendahnya rasa keingintahuan terhadap minat dan bakat yang dimilikinya, terlebih lagi karena minimnya serta sulitnya terjangkau wadah untuk menggali minat dan bakat yang menjadi faktor pendukung putusnya pendidikan para remaja di daerah itu.

Pada masyarakat ketiga kecamatan tersebut, pernikahan merupakan tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat karena rendahnya pendidikan orang tua dan masyarakat, ketika anak wanitanya telah dipinang maka segera dinikahkan dari pada menjadi perawan tua yang membebani mental keluarga dan orang tua. Meskipun terkadang tujuan perkawinan menjadi salah satu bentuk kesalahan di dalam pernikahan karena membuat anaknya memilih pasangan hidup secara sembarangan. Keadaan tersebut terkadang tidak dibarengi dengan kematangan berpikir dan emosi pasangan perkawinan usia muda rata-rata belum dewasa untuk memutuskan menikah muda.

Kondisi ini diperparah lagi dengan pandangan keagamaan masyarakat yang seolah-olah mensahkan pernikahan dini dan pernikahan siri tersebut. Secara kultural keagamaan terdeteksi melalui penelitian permulaan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat lebih khusus pelaku pernikahan dini dan pernikahan siri di dua kecamatan tersebut, mereka

menyatakan bahwa agama memang menganjurkan dan mensahkan pernikahan dini dan sah secara keagamaan melakukan pernikahan siri.

Melihat dampak buruk yang sangat memprihatinkan. Maka, perlu adanya upaya-upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini di dalam lingkungan masyarakat, seperti dengan cara mensosialisasikan UU perkawinan, memberikan bimbingan dan konseling kepada para remaja tentang dampak buruk nikah dini dan menjelaskan tentang seks *education*, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat, bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dan memberikan model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan.

Setelah melalui penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, difokuskan pada penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan pernikahan siri dari pemahaman keagamaan, maka peneliti menyusun modul strategi dakwah kultural keagamaan dalam menanggulangi pernikahan usia dini dan pernikahan siri di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya dan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrin yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara. Dakwah kultural hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai. Dakwah kultural tidak menganggap power politik sebagai satu-satunya alat perjuangan dakwah. Dakwah kultural menjelaskan bahwa dakwah itu sejatinya adalah membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, kebaikan yang diakui oleh semua manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah kultural mencoba memahami potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya berarti memahami ide-ide, adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, symbol dan hal-hal fisik yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat.

B. Dakwah Kultural Keagamaan

Dakwah kultural memiliki hubungan yang dekat dengan Islam kultural, karena dakwah kultural menekankan pendekatan Islam kultural. Kata kultural sendiri yang berada di belakang kata Islam berasal dari bahasa Inggris, *culture* yang berarti kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan. Teori lain mengatakan bahwa *culture* berasal dari bahasa latin *cultura* yang artinya memelihara atau mengerjakan, mengolah. Sementara itu Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud, (1) *wujud ideal*, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2) *wujud kelakuan*, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan (3) *wujud benda*, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya.

Menurut Nauruzzaman Shiddiqi, hingga kini belum ada satu definisi tentang kebudayaan yang disepakati oleh semua orang. Definisi-definisi yang diberikan sangat beragam, bergantung pada minat dan keahlian orang yang merumuskannya. A.L. Kroeber dan Clyde Kluckhon (1952), sebagaimana yang dikutip Nouruzzaman mencatat tidak kurang dari 164 definisi kebudayaan yang telah dikemukakan. Tapi pada intinya, kebudayaan adalah segala bentuk hasil kreatifitas manusia dengan menggunakan segala daya dan kemampuan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dengan demikian dilihat dari bentuknya, kebudayaan dapat mengambil bentuk halus dan kasar. *Bentuk halus*, seperti

ilmu pengetahuan, kesenian dan filsafat. *Bentuk kasar*, seperti bangunan gedung-gedung, istana, benteng, persenjataan, alat perang, dan lain sebagainya.

Endang Saifuddin Anshari, setelah menelaah pandangan pakar kebudayaan, baik dari dalam maupun luar negeri, menyimpulkan bahwa dalam kebudayaan ada delapan unsur; *pertama*, kebudayaan adalah karya manusia, ciptaan insani, *kedua*, yang jadi bahan kebudayaan adalah alam, baik yang ada dalam diri manusia maupun bahan alam yang terdapat di luar diri manusia, *ketiga*, yang dijadikan alat penciptaan kebudayaan adalah jiwa dan raga manusia; yang dimaksud jiwa disini adalah; *priksa* (pikiran, cipta), *rasa* (perasaan), *karsa* (kemauan), *intiusi*, *imajinasi* dan fakultas-fakultas rohani insani lainnya, *keempat*, ruang lingkup kebudayaan meliputi segala segi kehidupan jasmani dan rohani manusia, *kelima*, pada garis besarnya kebudayaan dapat dibagi menjadi kebudayaan materi dan immateri, *keenam*, tujuan kebudayaan ialah 'life worth living', kesempurnaan, masyarakat, ataupun individu dan masyarakat, *ketujuh*, kebudayaan adalah merupakan jawaban atas tantangan, tuntutan dan dorongan dari intra diri manusia dan dari ekstra diri manusia, dan *kedelapan*, kebudayaan itu dapat diwariskan dan mewarisi melalui melalui proses pendidikan dan pengajaran.

Berbagai produk kebudayaan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya digunakan untuk memahami agama Islam, sehingga pemahaman ke-Islaman tersebut dipengaruhi oleh paham atau konsep kebudayaan tersebut. Pemahaman ke-Islaman yang didasarkan atau dipengaruhi oleh pandangan kebudayaan yang demikian itulah yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai *Islam kultural*. Namun demikian antara agama (Islam) dan kebudayaan memiliki identitas sendiri-sendiri, namun antara keduanya bertaut, berjaln dan berkelindan dan saling mempengaruhi. Corak dan warna kebudayaan dipengaruhi oleh agama dan sebaliknya corak dan warna agama dipengaruhi oleh kebudayaan.

Menurut Sidi Gazalba yang dimaksud dengan kebudayaan Islam adalah ; cara berpikir dan cara merasa taqwa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekumpulan manusia yang membentuk masyarakat,

atau dapat disarikan sebagai “cara hidup taqwa”. Tapi Endang Saufuddin Anshari masih mempertanyakan ada tidaknya kebudayaan Islam, Menurut Endang, karena kebudayaan itu merupakan hasil karya manusia, maka yang jelas-jelas ada ialah kebudayaan muslim yang dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu ; (1) kebudayaan muslim yang Islami, yakni kebudayaan karya budaya muslim yang committed pada al-Islam, dan (2) kebudayaan muslim yang tidak Islami, yakni kebudayaan muslim yang tidak committed pada al- Islam. Muslim yang committed pada Islam adalah muslim yang mengimani (menghayati), mengilmui, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam, serta sabar dalam ber Islam. Tapi menurut Kuntowijoyo, kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang muncul, memancar dari ajaran Islam, atau semua budaya (karya manusia) yang terpengaruh oleh karena ada ajaran Islam.

Tentang hubungan agama dan kebudayaan, menurut Koentjaraningrat, religi (tidak menggunakan istilah agama, karena, menurutnya lebih netral) merupakan bagian dari kebudayaan, pendiriannya ini didasari atas konsep Durkheim mengenai dasar-dasar religi seperti dikutip Faisal Ismail, bahwa tiap-tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius.
2. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan serta tentang wujud dari alam gaib.
3. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib.
4. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut dalam sub 2 dan yang melakukan sistem upacara religius tersebut dalam sub 3.

Selanjutnya, Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa komponen sistem kepercayaan, sistem upacara dan kelompok-kelompok religius yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religius,

jelas merupakan ciptaan dan hasil akal manusia. Adapun komite pertama, yaitu emosi keagamaan, digerakkan oleh cahaya Tuhan. *Religi sebagai suatu sistem* tetapi cahaya Tuhan yang mewarnainya dan membuatnya keramat tentunya bukan bagian dari kebudayaan.

Muhammad Hatta, wakil Presiden RI pertama, dalam kongres kebudayaan I (tahun 1948) mengatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan:

Kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada suatu bangsa. Kebudayaan banyak sekali macamnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah agama itu suatu ciptaan manusia atau tidak. Keduanya bagi saya bukan soal. Agama adalah juga suatu kebudayaan, karena dengan beragama manusia dapat hidup dengan senang. Karenanya saya katakan agama adalah bagian dari kebudayaan.

Sementara C.A. Van Peursen, seorang sarjana Barat modern yang menggembluh filsafat kebudayaan sudah pasti memasukkan agama bagian dari kebudayaan:

*Kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia, seperti cara ia menghayati kematian dan membuat upacara untuk menyambut acara itu; demikian pula mengenai kelahiran seksualitas, cara-cara mengolah makanan, sopan santun waktu makan, pertanian, perburuan, cara ia membuat alat-alat/pecah belah, pakaian, cara-cara untuk menghiasi rumah dan badannya. Itu semua termasuk kebudayaan, seperti juga kesenian, ilmu pengetahuan dan agama.*⁴²

Maka selanjutnya dakwah kultural keagamaan sebagai proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Dengan kata lain strategi dakwah adalah siasat, taktik atau manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah.

Sistem keyakinan dan kepercayaan diposisikan sebagai inti kebudayaan karena kebudayaan dimengerti sebagai suatu sistem atau organisasi makna yang dikonsepsi tersusun secara berlapis-lapis. Lapisan luar berupa produk-produk eksplisit dari suatu budaya; lapisan tengah berupa norma dan nilai; dan lapisan inti berupa kepercayaan atau anggapan dasar tentang eksistensi manusia itu sendiri.

Dakwah kultural adalah sebuah model penyampain misi Islam yang lebih terbuka, toleran dengan mengkomodir budaya dan adat masyarakat

setempat, bisa dijadikan sebagai medium pembaharuan kehidupan bergama, lebih berorientasi dan menghargai tradisi dan mudah diterima oleh banyak masyarakat itu, dakwah kultural memang kuat dari sisi bagaimana membuat masyarakat itu paham akan Islam.

Dakwah kultural keagamaan memiliki prinsip-prinsip dalam implementasinya di tengah masyarakat:

1. Dakwah kultural keagamaan memanfaatkan serta menggali ilmu pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan kearifan tradisional (*local wisdom*).
2. Dakwah kultural keagamaan membangun Kerjasama (kolaborasi) dengan masyarakat dalam memahami problem sosial, sehingga tercipta kesadaran bersama untuk melakukan aksi bersama.
3. Dakwah kultural keagamaan proses perubahan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang dimulai dari sesuatu yang simple yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat praktis.
4. Dakwah kultural keagamaan mentransformasikan situasi sosial keagamaan melalui kekuatan kolektif masyarakat.
5. Dakwah kultural keagamaan memperkecil ketergantungan masyarakat

Dalam permainannya yang dimainkan oleh cendekiawan Muslim, dakwah Kultural mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi ke atas dan fungsi kebawah. Dalam fungsinya ke lapisan atas antara lain adalah tindakan dakwah yang mengartikulasikan aspirasi rakyat (umat muslim) terhadap kekuasaan. Fungsi ini bertujuan untuk mengekspresikan aspirasi rakyat yang tidak mampu mereka ekspresikan sendiri dan karena ketidak mampuan parlemter untuk mengartikulasi aspirai rakyat. Fungsi ini berbeda dengan pola dakwah struktural karena pada fungsi ini lebih menekankan pada tersalurkannya aspirasi masyarakat bawah pada kalangan penentu kebijakan. Sedangkan fungsi dakwah kultural yang bersifat ke bawah adalah penyelenggaraan dakwah dalam bentuk penerjemahan ide-ide intelektual tingkat atas bagi umat muslim serta rakyat umumnya untuk membawakan transformasi sosial. Hal yang paling utama dalam fungsi ini adalah

penerjemahan sumber-sumber agama (Al-Quran dan Sunnah) sebagai *way of life*.

C. Strategi Dakwah Kultural Keagamaan

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai masa awal Industrialisasi. Kemudian istilah strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi dan dakwah. Hal ini penting karena dakwah bertujuan melakukan perubahan terencana dalam masyarakat, dan hal ini telah berlangsung lebih dari seribu tahun lamanya.

Strategi juga bisa dipahami sebagai segala cara dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Dengan demikian, strategi dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu, guna mencapai tujuan dakwah secara optimal.

Strategi dakwah merujuk pada upaya-upaya yang sistematis dilakukan dalam rangka untuk memelihara cara-cara yang terbaik mencapai tujuan dakwah. Pilihan cara tersebut tentu dengan melihat pada efektifitasnya dan kemungkinan resiko yang harus dihadapi.

Sebagai seorang *da'i* dituntut untuk merumuskan strategi dakwah, guna memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang akan dihadapi dimasa depan, guna mencapai efektifitas atau mencapai tujuan. Dengan strategi dakwah, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada khalayak dengan mudah dan cepat.

Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu:

1. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaiian kegiatan dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan.
2. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.

Di era globalisasi dan era informasi seperti sekarang ini diperlukan penerapan dakwah yang dapat menjangkau dan mengimbangi kemajuan-kemajuan tersebut. Dengan demikian, dakwah harus dikembangkan melalui berbagai strategi pendekatan, diantaranya adalah Strategi Partisipan atau biasa disebut juga dengan Teori Partisipasi. Secara harfiah, partisipasi berarti *“turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikut sertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”*. Sedangkan dalam arti luas Partisipasi adalah sebagai bentuk keterlibatan dan keikut sertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik), maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Untuk melakukan Partisipasi kita harus mengetahui teknik partisipasi atau kekuasaan masyarakat, yaitu bentuknya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penerapan teknik ini yaitu dengan cara praktik/magang, proyek-proyek, pengamatan peragaan dan pengamatan kunjungan lapangan.

Teknik-teknik partisipasi ini juga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Secondary data review (SDR)* yaitu mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diterbitkan maupun belum disebarakan untuk mengetahui data yang ada.

2. *Direct Observation* yaitu melihat secara langsung pada objek-objek tertentu, kejadian, proses, hubungan-hubungan masyarakat, serta mencatatnya.
3. *Semi-structured Interviewing (SSI)* yaitu wawancara yang menggunakan panduan pertanyaan sebagai rujukan untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut.
4. *Social Mapping* yaitu cara membuat gambar kondisi fisik sosial ekonomi masyarakat.
5. *Time Line (trends and Historical Profile)* yaitu mengetahui kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan sekarang dengan persepsi orang setempat.
6. Kemampuan mengenal bermacam-macam kultur golongan dan tingkat pengetahuan yang berbeda kepercayaan yang berakar dimasyarakat maka secara hikmah akan dihadapi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan perasaan masing-masing.
7. Kemampuan mengenal memilih situasi dan kondisi saat harus menggunakan pendekatan dan teknik dakwah.
8. Kemampuan mengadakan kontak pemikiran mencari titik pertemuan, sebagai tempat bertolak untuk maju secara sistematis suatu pikiran yang membawa pembaruan yang sulit diterima secara spontanitas, pembaruan memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan pikiran manusia

Strategi dakwah dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:

1. *Strategi Emosional (al-manhaj al-athifi).*

Strategi emosional (*al-manhaj al-athifi*) adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi ini. Metode ini sesuai untuk mitra dakwah yang terpinggirkan (marginal) dan dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak yatim dan sebagainya.

2. *Strategi Rasional (al-manhaj al-aqli).*

Strategi Rasional (*al-manhaj al-aqli*) adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berfikir, merenungkan dan mengambil pelajaran. Penggunaan hukum logika, diskusi atau penampilan contoh dan bukti sejarah merupakan beberapa metode dari strategi rasional.

Al-Qur'an mendorong penggunaan strategi rasional dengan beberapa terminologi antara lain: *tafakkur*, *tadzakkur*, *nazhar*, *taammul*, *i'tibar*, *tadabbur* dan *istibshar*. *Tafakkur* adalah menggunakan pemikiran untuk mencapainya dan memikirkannya; *tadzakkur* merupakan menghadirkan ilmu yang harus dipelihara setelah dilupakan; *nazhar* ialah mengarahkan hati untuk berkonsentrasi pada objek yang sedang diperhatikan; *taammul* berarti mengulang-ulang pemikiran hingga menemukan kebenaran dalam hatinya; *i'tibar* bermakna perpindahan dari pengetahuan yang sedang dipikirkan menuju pengetahuan yang lain; *tadabbur* adalah suatu usaha memikirkan akibat-akibat setiap masalah; *istibshar* ialah mengungkap sesuatu atau menyingkapnya, serta memperlihatkannya kepada pandangan hati.

3. *Strategi Indriawi (al-manhaj al-hissi).*

Strategi indriawi juga dapat dinamakan dengan strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada panca indra dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktik keagamaan, keteladanan, dan pentas drama.

D. Bentuk-bentuk Dakwah Kultural Keagamaan

Dalam penyampaiannya, Dakwah Kultural sangat mengedepankan penanaman nilai, kesadaran, kepehaman ideologi dari sasaran dakwah. Dakwah kultural melibatkan kajian antara disiplin Ilmu dalam rangka meningkatkan serta memberdayakan masyarakat. Aktivitas dakwah cultural meliputi seluruh aspek kehidupan, baik yang menyangkut aspek sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, alam sekitar dan lain sebagainya. Keberhasilan dakwah kultural ditandai dengan teraktualisasikan dan terfungsikannya nilai-nilai islam dalam kehidupan pribadi, rumah tangga kelompok dan masyarakat.

Konsep dalam dakwah kultural dapat dipahami melalui

1. Dakwah kultural dalam konteks budaya lokal

Strategi dakwah dalam konteks budaya lokal berarti mencari bentuk pemahaman dan upaya yang lebih empatik dalam mengapresiasi kebudayaan masyarakat yang akan menjadi sasaran dakwah dan mengaktualisasikan gerakan dakwah Islam dalam realitas kebudayaan masyarakat Indonesia secara terus menerus dan berproses sehingga nilai-nilai Islam mempengaruhi, membingkai dan membentuk kebudayaan yang Islami khususnya di kalangan umat Islam melalui pendekatan dan strategi yang tepat.

2. Dakwah kultural dalam konteks budaya global

Dakwah kultural mengkaji secara mendalam titik-titik silang antara Islam dan budaya global, baik secara teoritik maupu empiric untuk keberhasilan dakwah, seperti: memperhatikan substansi atau pesan dakwah, memperhatikan pendekatan dan strategi dakwah,

memperhatikan media atau wahana dakwah dan memperhatikan pelaku atau subjek dakwah. Maka dari itu dakwah kultural memperluas khazanah dakwahnya agar sesuai dengan pola perkembangan budaya global.

3. Dakwah kultural melalui apresiasi seni

Budaya termasuk seni khususnya adalah ekspresi dari perasaan sosial yang bersifat kolektif sehingga merupakan ungkapan yang sesungguhnya dari hidup dan kehidupan masyarakat. Pengembangan dakwah kultural melalui apresiasi seni, dengan pengembangan seni yang ma'ruf untuk kepentingan dakwah Islam. Adapun untuk seni yang belum makruf maka perlu dilakukan melalui tahap seleksi dan pemilahan secara syar'i, tahap intervensi nilai dan rekayasa isi, tahap penguatan dan pengembangan seni sehingga bisa menjadi seni yang ma'ruf. Maka dakwah kultural dapat berperan untuk melahirkan inovasi dan kreasi.

4. Dakwah kultural melalui multimedia

Dakwah melalui multimedia merupakan aktivitas dakwah dengan memanfaatkan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi sebagai media atau wahana pencapaian tujuan dakwah. Dakwah lewat multimedia dapat melalui media cetak, media elektronik, media virtual atau internet. Adapun agenda yang perlu dilakukan menyangkut aspek persepsi atau wawasan, aspek sumberdaya manusia, dan kelembagaan, serta aspek kegiatan /program

5. Dakwah kultural gerakan jamaah dan dakwah jamaah

Dakwah kultural sebenarnya merupakan kelanjutan dari program Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah bisa menjadi media bagi dakwah kultural dengan fokus pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui pembentukan jamaah sebagai satuan sosial (komunitas), menjadi penting dan mendesak untuk direalisasikan.

Dalam konsep dakwah kultural juga memuat ciri-ciri dari pada dakwah Kultural itu sendiri yaitu :

1. Menggunakan dalil dan ayat AL-Qur'an.
2. Lebih menekankan pemahaman persuasif terhadap sasaran dakwah agar sasaran dakwah melakukan amar maruf dan nahyi munkar.
3. Tidak mengharuskan sang da'i masuk ke system.

Sebagai contoh dakwah kultural adalah tarbiyah, dakwah dengan menggunakan ta'lim, lembaga yang mempresentasikan LDK dengan Syi'arnya dan sebagainya.

Bentuk-bentuk dakwah kultural keagamaan dapat dilakukan pada berbagai metode yang lazim dilakukan pada pelaksanaan dakwah. Bentuk-bentuk dakwah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Langsung

Penyampaian langsung adalah bentuk yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Penyampaian langsung juga dengan menggunakan contoh pengalaman atau demonstrasi berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad'u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya.

Penyampaian langsung merupakan suatu teknik dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh seorang *da'i* pada suatu aktifitas dakwah. Penyampaian langsung ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.

Sedangkan ceramah adalah suatu teknik atau metode yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang *da'i* pada suatu aktifitas dakwah. Strategi penyampaian langsung, seorang *da'i* harus memperhatikan hal-hal tersebut, diantaranya adalah:

- a. Harus mempelajari sifat audiens.
- b. Menyesuaikan materi dakwah dengan minat dan tingkat pemahaman audiens.

- c. Harus mengorganisasikan bahan ceramahnya dengan baik

Strategi penyampaian langsung sasarannya adalah *qalbu* (hati) dan akal manusia. Karena *qalbu* dan akal manusia bertempat dalam lubuk jiwa manusia. Strategi penyampaian langsung tersebut dilakukan dengan cara memperhitungkan suatu segi yang praktis yaitu mempertimbangkan objek secara tepat dengan alasan-alasan yang kuat.

Dalam Strategi penyampaian langsung ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan Strategi penyampaian langsung diantaranya adalah:

- a. Kelebihan Strategi penyampaian langsung:

- 1) Dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan bahan (materi dakwah) sebanyak-banyaknya.
- 2) Kemungkinan mubaligh/*da'i* menggunakan pengalaman, keistimewaannya, dan kebijaksanaannya. Sehingga audien (objek dakwah) mudah tertarik dan menerima ajarannya.
- 3) Mubaligh/*da'i* lebih mudah menguasai seluruh audien (pendengar).
- 4) Bila diberikan dengan baik, dapat menstimulir audien untuk mempelajari materi/isi kandungan yang telah diceramahkan. Biasanya dapat meningkatkan derajat atau status dan popularitas *da'i*/mubaligh.
- 5) Strategi penyampaian langsung ini lebih fleksibel. Artinya mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta waktu yang tersedia. Jika waktu terbatas (sedikit) bahan dapat dipersingkat. Dan sebaliknya jika waktunya memungkinkan (banyak) dapat disampaikan bahan yang sebanyak-banyaknya.

- b. Sedangkan segi kekurangannya adalah:

- 1) *Da'i*/mubaligh sukar untuk mengetahui pemahaman audien terhadap bahan-bahan yang disampaikan.
- 2) Metode ceramah hanyalah bersifat komunikasi satu arah saja. Maksudnya yang aktif hanya mubaligh/*da'inya* saja, sedangkan audiennya pasif.
- 3) Sulit menjajaki pola berfikir pendengar.
- 4) Penceramah cenderung bersifat otoriter

Dakwah kultural keagamaan strategi penyampaian langsung juga dengan menggunakan keteladanan atau demonstrasi berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung, sehingga *mad'u* akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang di contohkannya. Dari segi dakwah metode demonstrasi ini memberikan kesan yang tebal karena panca indra (indra lahir), perasaan dan pikiran (indra batin) dapat dipekerjakan sekaligus. Metode dakwah dengan demonstrasi ini dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Nabi saw sendiri dalam kehidupannya merupakan teladan bagi setiap manusia.

Keteladanan dikenal dengan istilah *demonstration method* atau *direct method* yakni sesuatu yang diberikan dengan cara memperlihatkan sikap gerak-gerik, kelakuan, perbuatan. Dengan harapan orang dapat menerima, melihat, memperlihatkan, dan mencontohnya. Jadi, dakwah dengan keteladanan secara langsung bisa menarik *mad'u* untuk mengikuti apa yang dicontohkannya.

2. Tanya Jawab

Tanya jawab adalah strategi yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah, juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah.

Strategi tanya jawab adalah strategi yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah, disamping itu juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah. Metode tanya jawab sebagai suatu cara menyajikan dakwah harus di gunakan secara bersama-sama dengan strategi dakwah lainnya, Seperti Strategi penyampaian langsung. Strategi tanya jawab ini sifatnya membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Strategi penyampaian langsung.

Strategi tanya jawab juga memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikan metode ceramah di dalam dakwah Islam adalah sebagai berikut:

- a. Tanya jawab dapat dipentaskan, seperti diradio, televisi dan sebagainya.
- b. Dapat dipergunakan sebagai komunikasi dua arah (interaksi antara *da'i* dan sasarannya).
- c. Bila tanya jawab sebagai selingan ceramah, maka audien dapat hidup (aktif).
- d. Timbulnya perbedaan pendapat bisa terjawab dengan didiskusikan di forum tersebut,
- e. Mendorong audien (objek dakwah) lebih aktif dan bersungguh-sungguh memperhatikan.
- f. *Da'i* dimungkinkan dapat mengetahui dengan mudah tingkatan pengetahuan dan pengalaman penanya.

Sebaliknya kekurangan strategi tanya jawab diantaranya adalah:

- a. Bila terjadi perbedaan pendapat antara *da'i* dengan penannya (sasaran dakwah) akan memakan waktu yang banyak untuk penyelesaiannya.
- b. Bila jawaban *da'i* kurang mengenai pada sasaran pertanyaan, penanya (sasaran dakwah) dapat menduga yang bukan-bukan kepada *da'i*.
- c. Penanya kadang-kadang kurang memperhatikan jika terjadi penyimpangan.
- d. Agak sulit merangkum atau menyimpulkan seluruh isi pembicaraan.

Antara kelebihan dan kelemahan metode tanya jawab tampak dengan jelas seimbang kadarnya. Oleh karena itu, seorang *da'i*/mubaligh dianjurkan untuk memiliki bekal dakwahnya mengenai teknik-teknik bertanya jawab, agar metode yang dipergunakan dapat berhasil dengan efektif dan efisien.

3. Bertukar pikiran

Bertukar pemikiran sering dimaksud sebagai pertukaran gagasan, pendapat, dan pengalaman antara sejumlah orang secara lisan

membahas sesuatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.

Diskusi sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat, dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan, yaitu membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.

Dakwah dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi dakwah. Melalui metode diskusi *da'i* dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi dakwah yang di diskusikan. Dakwah dengan menggunakan metode diskusi ini dapat menjadikan peserta terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar tentang materi dakwah yang di diskusikan, dan mereka akan terlatih berfikir secara kreatif, logis (analisis) dan objektif.

4. Di'ayah

Di'ayah adalah suatu upaya untuk menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk massa secara massal, persuasif dan bersifat otoritatif (paksaan). Metode Propaganda adalah suatu upaya untuk menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk massa, persuasif, dan bersifat otoritatif (paksaan). Propaganda dapat digunakan sebagai salah satu metode dakwah. Metode ini dapat digunakan untuk menarik perhatian dan simpatik seseorang. Pelaksanaan dakwah dengan metode propaganda dapat digunakan melalui berbagai macam media, baik auditif, visual maupun audio visual. Kegiatannya dapat disalurkan melalui pengajian akbar, pertunjukan seni hiburan, pamflet dan lain-lain.

Dakwah dengan menggunakan metode propaganda ini akan dapat menyadarkan orang dengan cara bujukan (persuasif), beramai-ramai (massal), luwes (fleksibel), cepat (agresif) dan retorik. Usaha tersebut dalam rangka menggerakkan emosi orang agar mereka mencintai, memeluk, dan memperjuangkan agama Islam dan masyarakat

5. Pentas Seni

Dakwah dengan menggunakan pentas seni adalah suatu cara menjajakan materi dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada mad'u agar dakwah dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

Dakwah dengan menggunakan metode drama adalah suatu cara menjajakan materi dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada *mad'u*, agar dakwah dapat tercapai sesuai yang ditargetkan. Dalam metode ini, materi dakwah disuguhkan dalam bentuk drama yang dimainkan oleh para seniman yang berprofesi sebagai *da'i* atau *da'i* yang berprofesi sebagai seniman. Drama tersebut sebagai salah satu metode dakwah sekaligus merupakan teater dakwah. Dakwah dengan menggunakan metode drama ini terkenal sebagai pertunjukan khusus untuk kepentingan dakwah.

Dakwah dengan menggunakan metode drama dapat dipentaskan untuk menggambarkan kehidupan sosial menurut tuntunan Islam dalam suatu lakon dengan bentuk pertunjukan yang bersifat hiburan. Kini sudah banyak dilakukan dakwah dengan metode drama melalui media film, radio, televisi, teater dan lain-lain.

6. Silaturahmi

Dakwah dengan menggunakan metode silaturahmi, yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah.

Metode silaturahmi yaitu metode yang dilakukan dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah (Abdullah, 1989: 52). Dakwah dengan menggunakan metode *home visit* atau silaturahmi, yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah. Dakwah dengan menggunakan metode *home visit* dapat dilakukan melalui silaturahmi, menengok orang sakit, ta'ziah dan

lain-lain. Dengan cara seperti ini, manfaatnya cukup besar dalam rangka mencapai tujuan dakwah.

Metode dakwah *home visit* dimaksudkan agar *da'i* dapat memahami dan membantu meringankan beban moral yang menekan jiwa *mad'u*, dengan metode ini, *da'i* akan mengetahui secara dekat kondisi *mad'unya* dan dapat pula membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi *mad'u*. Metode silaturahmi banyak manfaatnya, disamping untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan juga dapat dipergunakan oleh *da'i* itu sendiri untuk mengetahui kondisi masyarakat disuatu daerah yang dikunjungi.

Efektifitas dakwah kultural keagamaan mempunyai dua strategi yang saling mempengaruhi keberhasilannya. *Pertama*, peningkatan kualitas keberagaman dengan berbagai cakupannya seperti di atas, dan *kedua*, mampu mendorong perubahan sosial. Ini berarti memerlukan pendekatan partisipatif di samping pendekatan kebutuhan. Dakwah bukan lagi menggunakan pendekatan yang hanya direncanakan sepihak oleh pelaku dakwah dan bukan pula hanya pendekatan tradisional, mengutamakan besarnya massa. Suasana seperti itulah yang membuat dai dan mad'u terlibat diskusi secara dialogis tentang dakwah Islam itu sendiri. Dengan demikian pola pikir antar keduanya dapat disatukan dan dimodifikasikan untuk menjadi pola pikir dan aksi secara konsisten. Pandangan seperti ini sejalan dengan statemen Benedict dalam *Theories of Man and Culture* , dimana ia menyatakan:

All thought a culture is the chance accumulation of so many disparate elements for tuitously assembled from all direction by diffusion, the constituent elements a remodified to form a more or less consistent pattern of thought and action.

“Semua pikiran adalah suatu kultur akumulasi yang member kesempatan sangat banyak bagi unsur-unsur yang berlainan untuk dirakit dari semua arah difusi, unsur-unsur yang konstituen dapat dimodifikasi kembali untuk membentuk suatu contoh pola aksi dan pikiran konsisten yang lebih besar”.

E. Materi Dakwah Kultural Keagamaan

1. Nikah Dini (anak) dalam Perspektif Fiqh Islam

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.[1]

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Dalam kehidupan, selalu muncul hal-hal baru (aktual) yang berkaitan dengan permasalahan hukum pernikahan (fiqh al-Munakahat), di antara kasus-kasus terjadi adalah kontroversi nikah muda atau nikah dini.

Perspektif Fiqh Islam

Dalam perspektif fiqh Islam, penulis tidak menemukan adanya pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu:

- a. Al-Qur'an yaitu QS At-Thalaq : 4 dan QS. An-Nisa : ayat 3 dan 127

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa

yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ = perempuan yang belum haid diberikan masa 'iddah selama 3 bulan (Tsalasatu ashur). 'Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi 'iddah ada karena pernikahan. *Dilalatul iltizam*-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.[2]

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي :ويقول الله تعالى [3:النساء]وَأْتَلَاثَ وَرُبَاعَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim , maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي :قال الله تعالى يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur’an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” (An-Nisa : 127)

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سألتها عنها ابن أختها . يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه :عروة بن الزبير مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنَّ في الصداق .متفق عليه

Ummul Mukminin Aisyah ra dalam menafsirkan ayat ini ketika ditanyakan oleh keponakannya Urwah bin Zubair berkata; *“Wahai anak saudariku, perempuan (yang dimaksud*

ayat itu) adalah anak perempuan yatim yang tinggal dalam rumah walinya (laki-laki), yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinya pun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahnya tanpa bersikap adil dalam pemberian (mahar dan nafkahnya). Pemberian Laki-laki itu padanya sama dengan yang lain. Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan memberikan melebihi pemberian pada mereka” (HR Muttafaq ‘alaih)

Perkataan Aisyah ra : “Diapun ingin menikahnya.....Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka....” menunjukkan bolehnya (masyru’iyah) pernikahan pada usia dini bagi gadis yang belum baligh. Karena pengertian yatim itu diberikan bagi yang belum baligh.

Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib al Muharibi dalam *al Muharror al Wajiz* mendefinisikan *al-Yatim* pada manusia adalah anak kecil (as-Shobiy) yang tidak memiliki bapak. Adapun pada binatang, *al-yatim* adalah jika tidak memiliki ibu. Sifat *yatim* dilekatkan pada usia belum baligh. Sebagaimana sabda Nabi SAW: « لا يتم بعد حلم » artinya “tidak disebut yatim bila telah bermimpi (tanda baligh)”. [3]

b. Hadis Rasulullah SAW

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ { عَنْ عَائِشَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ } وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahnya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi) [4]

Dijelaskan dalam ‘Umdat al-Qori karya Badruddin al-‘aini al-Hanafi bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah pada umur 6 tahun, yaitu 3 tahun sebelum Hijrah. Rasulullah hijrah lebih dahulu bersama shahabat sekaligus mertuanya Abubakar as-Shiddiq. Kemudian sekitar 6 atau 7 bulan kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi’ keduanya

pelayan/asisten Nabi dengan modal 2 ekor onta + 500 dirham untuk membeli onta lagi. Mereka menjemput Aisyah, Ibundanya Ummu Ruuman dan saudari Aisyah, Asma' bintu Abibakar.

Rasulullah memulai hidup berumahtangga dengan Aisyah pada bulan Syawwal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun.

Berdasarkan hadis tersebut para ulama, di antaranya Imam as-Syaukani, [5] menyatakan bahwa Boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh.

c. al-Ijma'

Bolehnya seorang bapak untuk menikahkan anak gadis kecilnya yang telah baligh merupakan ijma' ulama, atau minimal ijma' shohabat. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam "al-Masa'il-dari riwayat Sholih- (3/129), al-Maruzi dalam "Ikhtilaf al'Ulama' (hal 125), Ibnu Mundzir dalam 'Al-Ijma' (hal 91), Ibnu Abdil Bar dalam al-Tamhid, al-Baghowi dalam "Syarh as-Sunnah" (9/37), An-Nawawi "Syarh Muslim" (9/206), Ibnu Hajar al-Asqolany dalam "Fath al-Bari" (12/27), al-Bajiy dalam "al-Muntaqo" (3/272), Ibnu al-'Arobi dalam "Aridhoh al-Ahwadzi" (5/25) dan al-Syinqithi dalam " Mawahib al-Jalil" (3/27).[6] Dalil yang menjadi dasar adanya ijma' ini di antaranya adalah ayat-ayat di atas, sunnah Nabi dan tradisi (al'Urf) di kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi selanjutnya.

e. Perbuatan ('amal) Sahabat

Beberapa atsar menunjukkan bahwa para shahabat biasa menikahkan anaknya pada usia dini tanpa ada yang saling mengingkari perbuatan tersebut. Dengan demikian para sahabat tidak memandang hal tersebut sebagai khoshois Nabi SAW. Di antara atsar tersebut adalah: (1) Ali bin Abi Tholib ra menikahkan anaknya Ummu Kultsum dengan Umar bin al-

Khatab ra pada saat umurnya belum baligh (Riwayat Abdurrozaq dalam al-Mushonnaf dan Ibnu Sa'ad dalam al-Thobaqoot), (2) riwayat dari 'Urwah bin Zubair; Bahwasanya Zubair ra menikahkan anak perempuannya yang masih kecil ketika dilahirkan (Riwayat Sa'id bin Manshur dalam sunan-nya dan Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushonnaf dengan Isnad yang shohih). Imam Syafi'l dalam al-Umm menyatakan: tidak hanya satu orang shahabat yang menikahkan anak gadisnya pada usia belia.

f. al-'urf (kebiasaan yang berlaku umum pada suatu tempat)

'urf menjadi salah satu dasar penetapan hukum dalam Islam, selama 'urf itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'l lain yang kuat dan tegas. 'urf memang dapat berubah dengan perubahan zaman dan kebiasaan.[7]

Di Indonesia kebiasaan menikahkan anak adalah tradisi yang terjadi sejak lama. Walaupun akhir-akhir ini semakin berkurang, namun belumlah hilang sama sekali. GhaboNews menyebutkan sekitar 25 persen penduduk Indonesia menikah pada usia dini, atau di bawah usia ideal yang dianjurkan pemerintah yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan Angka Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, jumlah kasus pernikahan dini mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan di Indonesia yakni 19,1 tahun.

Laporan *Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh The William H Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan Pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49 persen pada tahun 1998.

Di kota Malang menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang angka pernikahan di bawah usia 15 tahun meningkat 500 persen dibanding 2007, hingga September 2008 tercatat 10 pernikahan

yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun. (BCZ Online/Kamis, 30 Oktober 2008).

Pernikahan Dini Perspektif Hukum positif

Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. [8] Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"(Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.[9]

Berdasarkan hal UU tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menggugat Syekh Puji karena dinilai telah melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Gugatan publik juga telah dilontarkan oleh Komnas Perempuan. (Jakarta, NU Online Senin, 27 Oktober 2008 03:04)

Pembahasan

- a. Tidak boleh aturan apapun menyelisihi syari'at yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam fatwaya Syaikh bin Baz menyatakan:[10] “Usia pernikahan tidak dibatasi dengan ukuran umur tertentu, baik ukuran ukuran umur usia tua (batas umur maksiamal tua) maupun muda (batas minimal umur usia muda). Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menganjurkan pernikahan tanpa mengkaitkan dengan batasan umur tertentu, sebagaimana firman Allah Ta’ala :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
الَّذِينَ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

Dalam ayat di atas terdapat pembolehan untuk menikahi anak (perempuan) yatim yang belum mencapai usia baligh. Dan usia maksimal seseorang termasuk yatim adalah 15 tahun menurut pendapat yang paling tepat (rajih) atau kurang dari itu tanpa batasan usia tertentu.

Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW:

”تَسْتَأْذِنُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا“

Dalam praktiknya Nabi menikahi A'isyah pada umurnya 6 atau 7 tahun dan berumah tangga dengannya pada umur 9 tahun. Demikian hukum syariat tersebut berlaku dalam umat Islam sebagaimana para shahabat yang mereka menikah pada usia dini dan usia tua tanpa batasan umur tertentu.

Tidak seorangpun yang diperkenankan membuat syari'at baru di luar syariat Allah dan Rasul-Nya dan merubah Syariat Allah dan Rasul-Nya. Karena syariat tersebut telah mencukupi. Barang siapa berpendapat selain itu, maka dia telah mendholimi dirinya sendiri dan telah membuat syariat bagi manusia dengan hal yang tidak diijinkan/perkenankan oleh Allah SWT. Allah SWT telah mencela jenis manusia seperti mereka dalam firman-NYA:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“Apakah mereka memiliki sekutu (tandingan) yang membuat syariat bagi mereka tentang agama tanpa ijin Allah” (QS. Asy-Syura: 21)

Nabi SAW bersabda:

من ” وفي رواية مسلم .متفق عليه ” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ” وقال ﷺ وعلقه البخاري في الصحيح جازما به ” عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

Saya ingatkan orang-orang yang menegakkan aturan yang bertentangan dengan syariat tersebut dengan firman Allah Ta’ala:

فَأْيُخَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“...maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. An-Nur: 63)

- a. Perkawinan harus dilihat secara integral dan holistik. Bukan hanya aspek legalitas formal yang bersifat normatif yaitu sah dan tidaknya suatu perkawinan, namun harus melihat hakekat dan tujuan dari suatu perkawinan. Di antara tujuan pernikahan yang diterangkan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...” (Q.S.30:21). Berdasarkan ayat ini jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam , yaitu sakinah (as-sakinah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati,

dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawadah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.[11]

- b. Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang disakralkan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar legalisasi hubungan seksual semata. Pernikahan bukanlah perampasan hak anak. Pernikahan adalah perpindahan perwalian dari seorang ayah kepada seorang suami. Ayah menyerahkan tanggung jawab mengasihi, menafkahi, melindungi, mendidik, dan memenuhi semua hak anak perempuannya kepada laki-laki yang ia percayai mampu memikul tanggung jawab tersebut. Islam membolehkan menikahkan anak yang sudah baligh atau belum baligh tapi sudah *tamyiz* (sudah bisa menyatakan keinginannya). Seorang anak yang memasuki pernikahan sesuai dengan syariat Islam tetap terpenuhi hak-haknya. Anak yang belum baligh belum dituntut tapi dipersiapkan untuk mampu melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri. Sementara yang sudah baligh mendapatkan hak sekaligus sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
- c. Pembatasan usia minimal pernikahan dapat berdampak negatif (*mudhorot*) karena dapat menghambat keinginan para pemuda yang sudah dewasa secara intelektual, emosional, dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut juga menyebabkan meningkatnya tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah, dll.
- d. Perlu diketahui bahwa pernyataan para ulama tentang bolehnya menikahi gadis belia tidak berarti boleh menggaulinya dalam hubungan suami-istri (hubungan seksual), bahkan tidak boleh dgauli sampai dia cukup mampu melakukannya. Oleh karena itu, Nabi SAW

menunda menggauli Istrinya Aisyah ra. [12] DR. Abdullah al-Faqih dalam fatwanya no.11251 di www.islamweb.com juga menegaskan bahwa suami hendaknya tidak melakukan jima' dengan istrinya jika istrinya belum siap untuk itu atau jika hal tersebut menimbulkan mudhorat bagi istrinya.[13]

- e. Pembolehan bagi seorang bapak kandung (wali) untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil berkaitan dengan ada-tidaknya maslahat dan hikmah dari pernikahan tersebut.[14] Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan bagi anak gadis tersebut, bukan kemaslahatan orang lain termasuk wali sendiri yaitu berupa tercapai tujuan-tujuan pernikahan.[15] Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh 'Atiyah Shoqr, pemberian wewenang menikahkan tersebut kepada wali karena pada umumnya sebagai orang tua yang diberi amanah pengasuhan anak, mereka pasti menghendaki kebaikan bagi anaknya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Abubakar as-Shiddiq ra yang menikahkan putrinya dengan Rasulullah SAW.[16] Oleh karena itu orang tua/wali perlu menilai dengan bijaksana pasangan/calon suami bagi anaknya.
- f. Perlu diketahui bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah ra pada usia dini adalah pernikahan yang penuh dengan hikmah dan tujuan yang agung. Di antara hikmah pernikahan tersebut yaitu (1) Rasulullah SAW menyiapkan istrinya sebagai *da'iyah*, *muballighoh*, dan *murabbiyah* yang membantu kesuksesan dakwah dan penyampaian risalah. Aisyah ra memiliki kecerdasan yang tinggi dan umur beliau yang masih muda adalah masa yang tepat untuk belajar karena hafalan lebih kokoh dan kemampuan merekam pelajaran lebih mantap. Di samping sebagai pendamping hidup Rasulullah, Aisyah adalah murid spesial dalam madrasah kenabian. Nabi mengajarkan Aisyah secara khusus berbagai permasalahan agama terutama berkaitan dengan urusan privat rumah tangga dan fiqih kewanitaan. Peran Aisyah kemudian adalah menjadi juru bicara Nabi (da'iyah) yang menjelaskan hal tersebut kepada shahabat pada

umumnya dan pada shohabiyah khususnya serta para tabi'in (generasi setelah shahabat) yang belajar kepada beliau. Sejarah membuktikan peran dan kontribusi Aisyah ra dalam mewariskan sunnah Rasulullah dengan meriwayatkan hadis sebanyak 2210.[17] (2) Memperkuat hubungan kekerabatan dan kedekatan keluarga antara beliau SAW dengan shahabat beliau yang paling utama yaitu Abu Bakar as-Shiddiq ra.[18]

- g. Lebih utama (mustahab) bagi seorang wali untuk tidak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil kecuali jika terdapat maslahat dari pernikahan tersebut. Imam Nawawi berkata: "Ketahuilah bahwa Imam Syafi'i dan imam-imam pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa dianjurkan bagi seorang Bapak atau Kakek untuk tidak menikahkan seorang gadis sampai dia baligh dan meminta ijin/kesediaannya agar gadis tersebut tidak terperangkap dalam "penjara pernikahan" yang tidak disukainya. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hadis 'Aisyah, karena maksud dari pendapat para Imam tersebut adalah tidak menikahkan gadis sebelum baligh jika tidak terdapat maslahat yang jelas/pasti yang dikhawatirkan akan hilang jika dilambatkan, sebagaimana yang terjadi pada pernikahan 'Aisyah ra. Jika ada maslahat yang bisa dihasilkan, maka pernikahan dianjurkan karena seorang bapak diperintahkan untuk memperhatikan maslahat anaknya dan tidak melalaikan/membiarkannya hilang. Wallahu A'lam.[19]
- h. Jika menimbulkan kemudhoratan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang melarang melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, di antaranya : *la dhorara wala dhirara*. Atau jika mudhorot yang akan terjadi diperkirakan lebih besar maka juga menjadikan pernikahan tersebut terlarang sesuai kaidah : *daf'ul mafasid muqaddamun 'ala jalb al-Masholih*. Syaikh Walid bin Ali al-Husain bahkan menganggap pernikahan anak gadis oleh orang tuanya dengan tujuan mendapatkan imbalan harta dari orang yang

akan dinikahkan dengannya, tanpa memperhatikan kemaslahatan anaknya, maka pernikahannya tidak sah.[20]

- i. Bila anak telah baligh, perlu minta ijin/persetujuan anak tersebut, berdasarkan hadis:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ } تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

Dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Seorang janda lebih berhak untuk mengatur dirinya (dalam mengambil keputusan menikah) daripada walinya. Seorang anak gadis dimintai ijin/persetujuannya mengenai dirinya. Dan tanda ijin darinya adalah diamnya” (HR. al-jama’ah dari *mukharrij* hadis kecuali Imam Bukhari)

Dalam perspektif ketentuan hukum positif, nikah dini dinilai melanggar pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1979 yang mensyaratkan usia pihak calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun. Sebagai solusi terhadap permasalahan legalitas tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah orang tua mengajukan dispensasi umur perkawinan ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mendapat pengesahan Negara.

Wallahu A'lam bi As-Showab.

أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المقالة خالصا لوجهه الكريم و أسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها ومن كما أسأله تعالى بأسمائه .قرأها ومن سمعها ومن فعل بها وأن يجعلها من أسباب الفوز لديه بجنات النعيم الحسنی وصفاته العلی أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يصلح أمور المسلمين وأن يوفقهم للعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وأن يوفقهم لتحكيم بشريعة الله في جميع المجالات، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد المرسلين .حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين

[1] al – Baqi, 1987: 332-333 dan 718. Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu zawwaja dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan nakaha dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (Al-Baqi 1987: 332-333 dan 718). Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad) perkawinan (al – Asfihani, Tanpa Tahun : 220 dan 526).

- [2] Lihat Tafsir al-Thobari 14/142 juga lihat penjelasan para ulama tafsir tentang “*syarh al-kalimaat*” dari *wallai lam yahidhna* misalnya dalam kitab tafsir *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* karya Abdurahman bin Nasr al-Sa’di. *Taisir Karim al-Rahman* oleh Abubakar al-Jazairi, *al-Tafsir al-Wasith* karya Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Dur al-Mantsur fi ta’wil bi al-Ma’tsur* karya Jalaluddin al-Suyuthi, dll
- [3] HR. al-Daruquthni dari Anas ra dan seluruh perawinya *tsiqot* sebagaimana dinyatakan Imam al-Haitsami dalam kitab *Majmu’ Zawaid wa Manba’ al Fawaid* hadis no. 1529, diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi 7/216, tarjamah 2162 Tazid bin Abdul Malik bin al-Mughirah.)
- [4] lihat Shohih Bukhari no 4840 dan Shohih Muslim no 1422
- [5] Imam As-Syaukany Nailul Authar 6/252
- [6] Walaupun ada ulama seperti Ibnu Syubrumah tidak sepakat dengan ijma’ dengan alasan; (1) karena itu kasus Kasus terjadi di Makkah. sementara Nabi men-tasyri’-kan di Madinah perlu ijin. (2) khoso’is bagi Nabi saja.
- [7] Dulu lumrah orang menikahkan anak gadisnya antara usia 13 hingga 15 tahun namun, terjadinya perubahan pandangan masyarakat mengenai usia ideal memasuki jenjang pernikahan. Seiring perkembangan jaman, usia menikah pun makin bertambah. Kaum perempuan perkotaan kini menikah di usia antara 25 hingga 30 tahun. Tidak mustahil di masa depan usia menikah akan semakin bertambah.
- [8] Hukum Keluarga di Mesir menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun, demikian juga dalam Hukum Keluarga di Pakistan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Mahmood, 1987 :270). Di anak benua India, pada tahun 1929 diterbitkan suatu undang-undang untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur (Child Marriage Restraint Act, 1929). Undang-undang ini menetapkan larangan mengawinkan anak perempuan sebelum menmcapai usia 14 tahun dan anak lelaki sebelum mencapai usia 16 tahun. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi hukuman atas pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang belum mencapai usia tersebut di anak benua India dipertegas dengan memberikan khiyar fasakh setelah dewasa kepada anak di bawah umur itu baik yang lelaki maupun perempuan apabila mereka dikawinkan oleh wali mereka sebelum mencapai usia tersebut di atas (Siraj,1993:107).
- [9] Terlihat di sini bahwa UU No. 23 tahun 2002 dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten terhadap batas minimal usia perkawinan.
- [10] Fatwa Syaikh bin Baz yang dipublikasikan dalam Majalah al-Dakwah no. 828 Tanggal 16 Rabi’ul Awwal 1402 H dan dalam Kumpulan Fatwanya juz 4 hal 124
- [11] Al-Qurtubi,1387, XIV: 16-17 dan Al-Qasimi, Tanpa Tahun, XIII : 171-172
- [12] Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih al-Munajjid dalam www.Islam-qa.com. Soal no. 12708 dan no.22442
- [13] Lihat pula Keterangan Imam Nawawi dalam Syarh Muslim (9/206)
- [14] Disebutkan dalam fatwa al-Lajnah ad-Da’imah lil ifta’ no. 3833:
بعائشة -يجوز العقد على الصغيرة من أبيها، خاصة إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لقصة تزوج النبي وهي دون التسع
- “Diperbolehkan melakukan akad nikah atas seorang gadis kecil oleh bapak kandungnya, khususnya jika dipandang terdapat maslahat dalam pernikahan tersebut.

Hal ini berdasarkan kisah pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang umurnya kurang dari 9 tahun”

[15] Syaikh Walid bin Ali al-Husain dalam Fatwa al-Islam al-Yaum no. 104588 lihat al-maktabah al-Syamilah.

[16] Fatwa al-Azhar Mei 1997 dalam al-Maktabah al-Syamilah

[17] Lihat DR. Mahmud Thohhan, Taisir hal 199

[18] lihat fatwa DR. Abdullah al-Faqih dalam fatwanya no. 30523 www.islamweb.com)

[19] Imam Nawawi. Syarah Shahih Muslim 9/206 (AL-Maktabah al-Syamilah)

[20] Syaikh Walid bin Ali al-Husain dalam Fatwa al-Islam al-Yaum no. 104588 lihat al-maktabah al-Syamilah.

2. Hukum Nikah Siri Dalam Islam

Definisi dan Faktor Terjadinya Pernikahan Siri

Nikah siri di Indonesia tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi. Walaupun persentasenya tak banyak, namun tidak sedikit juga masyarakat kita yang mempraktekkan nikah siri. Mulai dari kalangan artis, ustad hingga pejabat negara. Biasanya sih, nikah siri dilakukan sebab alasan tertentu. Misalnya poligami atau mungkin pernikahannya tidak disetujui orang tua.

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; *Pertama*; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; *kedua*, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. *Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma

negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai **fakta pertama**, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

لا نكاح إلا بولي

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar* VI: 230 hadits ke 2648].

Berdasarkan *dalalah al-iqtidla'*, kata "laa" pada hadits menunjukkan pengertian 'tidak sah', bukan sekedar 'tidak sempurna' sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, *Nailul Authar* VI: 230 hadits ke 2649].

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, *Nailul Authar* VI: 231 hadits ke 2649)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan

sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta'zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta **pernikahan siri kedua**, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadliy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut; **pertama**, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; **kedua**, mengerjakan

tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya; **ketiga**, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut.

- a. pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'iy (*bayyinah syar'iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'iy. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'iy. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk

membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'iy. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

- b. Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar'iy bukan hanya dokumen tertulis.

Nabi saw sendiri melakukan pernikahan, namun kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa melakukan pencatatan atas pernikahan beliau, atau beliau mewajibkan para shahabat untuk mencatatkan pernikahan mereka; walaupun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah telah disebutkan di dalam al-Quran, misalnya firman Allah swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[TQS AL Baqarah (2):

- c. Dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakan mukhalafat. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya

oleh syariat; seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadliy dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan mukhalafat dan berhak mendapatkan sanksi mukhalafat. Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam di sampingnya pada jarak sekian meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya.

Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Demikian juga dalam hal pengaturan urusan pernikahan. Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara — padahal negara telah menetapkan aturan tersebut—telah terjatuh pada tindakan *mukhalafat*. Bentuk dan kadar

sanksi mukhalafat diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan.

Yang menjadi catatan di sini adalah, pihak yang secara syar'iy absah menjatuhkan sanksi *mukhalafat* hanyalah seorang khalifah yang dibai'at oleh kaum Muslim, dan orang yang ditunjuk oleh khalifah. Selain khalifah, atau orang-orang yang ditunjuknya, tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi mukhalafat. Atas dasar itu, kepala negara yang tidak memiliki aqad bai'at dengan rakyat, maka kepala negara semacam ini tidak absah menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada rakyatnya. Sebab, seseorang baru berhak ditaati dan dianggap sebagai kepala negara jika rakyat telah membai'atnya dengan bai'at *in'iqad* dan taat. Adapun orang yang menjadi kepala negara tanpa melalui proses bai'at dari rakyat (*in'iqad* dan taat), maka ia bukanlah penguasa yang sah, dan rakyat tidak memiliki kewajiban untuk mentaati dan mendengarkan perintahnya. Lebih-lebih lagi jika para penguasa itu adalah para penguasa yang menerapkan sistem kufur alas demokrasi dan sekulerisme, maka rakyat justru tidak diperkenankan memberikan ketaatan kepada mereka.

- d. Jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya; sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.
- e. Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai

berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو لَيْسَةَ وَرَبِيعُ بْنُ أَبِي جَدْرَةَ

“*Adakah walimah walaupun dengan seekor kambing*”. [HR. Imam Bukhari dan Muslim]

Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan; di antaranya adalah ; (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai; (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

Bahaya Pernikahan Siri

Walaupun pencatatan pernikahan bisa memberikan implikasi-implikasi positif bagi masyarakat, hanya saja keberadaan surat nikah acapkali juga membuka ruang bagi munculnya praktek-praktek menyimpang di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi, pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan, talak, dan hukum-hukum ijtimaa'iy sangatlah rendah, bahwa mayoritas tidak mengetahui sama sekali. Diantara praktek-praktek menyimpang dengan mengatasnamakan surat nikah adalah;

- a. Ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah. Ketika terjadi sengketa waris atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah. Padahal, keduanya secara syar'iy benar-benar sudah tidak lagi menjadi suami isteri.
- b. Surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinaan atau hubungan tidak syar'iy antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah. Ketika suami isteri itu merajut kembali hubungan suami isteri –padahal mereka sudah bercerai–, maka mereka akan terus merasa aman dengan perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika ia tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan keji, keduanya bisa berdalih bahwa mereka masih memiliki hubungan suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.

Inilah beberapa bahaya terselubung di balik surat nikah. Oleh karena itu, penguasa tidak cukup menghimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya pada lembaga pencatatan sipil negara, akan tetapi juga berkewajiban mendidik masyarakat dengan hukum syariat –agar masyarakat semakin memahami hukum syariat–, dan mengawasi dengan ketat penggunaan dan peredaran surat nikah di tengah-tengah masyarakat, agar surat nikah tidak justru disalahgunakan.

Selain itu, penguasa juga harus memecahkan persoalan perceraian yang tidak dilaporkan di pengadilan agama, agar status hubungan suami isteri yang telah bercerai menjadi jelas.

Nikah Siri Bukan Adat Umat Islam

Apabila dikaji dari sisi bahasa, *siri* memiliki makna rahasia. Yang mana nikah siri berarti nikah rahasia. Secara istilah, nikah siri adalah nikah

secara sembunyi-bunyi, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama dan terkadang tidak disertai wali sahnya.

Perlu diketahui bahwa nikah siri bukanlah adat umat islam. Di jaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, beliau tidak pernah mencontohkan nikah siri. Sebaliknya Beliau justru menganjurkan agar pernikahan dibuat perayaannya atau walimah dengan memotong seekor kambing. Jikalau keluarga memang tidak mampu, maka tidak apa-apa menghidangkan makanan seadanya (misalnya susu atau kurma). Yang terpenting tetap dilakukan walimah dengan tujuan memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat.

- a. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "*Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.*" (HR. Muslim)
- b. Dari Anas radhiyaallahu 'anha, beliau berkata: "*Tidaklah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan sesuatu yang seperti beliau lakukan ketika walimah dengan Zainab. Beliau menyembelih kambing untuk acara walimahnya dengan Zainab.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
- c. Dari Buraidah bin Hushaib, ia bertutur, "Tatkala Ali melamar Fathimah ra, Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya pada perkawinan harus diadakan walimah.*" (Shahih Jami'us Shaghir dan al-Fathur Rabbani).
- d. Dari Anas radhiyaallahu 'anha berkata: "*Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang ada*

ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin.” (HR. Bukhari).

- e. Dari Qatadah dari Al-Hasan dari ‘Abdullah bin Usman Ats-Tsaqafiy dari seorang laki-laki dari Tsaqif, dia mempunyai nama terkenal dan ‘Abdullah memujinya. Qatadah berkata, “Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin ‘Utsman, maka aku tidak tahu siapa namanya”. Laki-laki itu berkata : Rasulullah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *“Walimah pada hari pertama benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga sum’ah (menginginkan kemasyhuran) dan riya’ “*. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Pandangan Islam tentang Nikah Siri

Dari hadist-hadist diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa nikah siri tidak pernah diajarkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Dengan demikian, tidak ada ajaran nikah siri dalam islam. Jika melihat dari pendapat ulama, hukum nikah siri masih menuai kontroversi. Jumhur ulama menolak adanya pernikahan siri dan menganggap nikah siri tidak sah secara agama. Namun ada juga yang membolehkannya. Nah, berikut ini hukum nikah siri berdasarkan praktek pelaksanaannya.

Nikah siri yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sah menurut beberapa ulama. Dengan catatan, pernikahan tersebut harus memenuhi rukun nikah dalam islam dan syarat Pernikahan dalam Islam, diantaranya:

- a. Harus ada dua calon mempelai
- b. Harus ada wali nikah, diutamakan wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada maka bisa digantikan wali hakim. Sebaiknya kita mempelajari tentang syarat wali nikah, urutan wali nikah dalam islam dan perihal wali nikah janda.
- c. Terdapat 2 orang saksi yang adil. Sebagaimana hadist: *“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.”* (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i)
- d. Ada ijab qobul

Pernikahan siri tanpa ke KUA masih dianggap sah, sebab para ulama memandang perbuatan tersebut lebih baik daripada berzina. Dengan menikah maka zina bisa dihindarkan. Namun demikian, nikah siri tetap tidak dianjurkan karena bisa merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya kelak.

Di jaman sekarang ini banyak orang yang melakukan nikah siri tanpa adanya wali nasab dari pihak perempuan. Hal ini bisa terjadi sebab pernikahan tidak disetujui, sehingga mempelai memutuskan menikah secara diam-diam atau bisa dikatakan kawin lari. **Hukum Kawin Lari dalam Islam** dan nikah siri tanpa adanya wali dari pihak perempuan jelas tidak sah secara agama. Sebab salah satu rukun nikah harus adalah wali. Jika **nikah tanpa wali** sampai terjadi dan keduanya melakukan hubungan intim setelah menikah maka hukumnya jelas haram.

- a. Dari Aisyah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *“Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal.”* (HR. Ahmad, Abu daud, dan baihaqi).
- b. Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“Tidak ada nikah (batal), kecuali dengan wali.”* (HR. Abu Daud, tirmidzi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ibn Abi Syaibah, thabrani).

Hukum Nikah Siri Menurut Ulama

Beberapa ulama juga mengeluarkan pendapatnya berdasarkan ajaran-ajaran Islami yang mengacu pada boleh atau tidaknya melakukan nikah siri, diantaranya:

- a. Mayoritas ulama ahli **Fiqh pernikahan** berpendapat bahwa hukum nikah siri tidaklah sah. Sebab perbuatan nikah siri tidak pernah dicontohkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Dan risikonya bisa menimbulkan fitnah di masyarakat sebab pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam.
- b. Menurut pendapat mazhab Syafi’i, hukum pernikahan nikah siri tidak sah. selain secara fiqh, terminologinya dianggap tidak sah, nikah siri

juga disinyalir akan mampu mengundang fitnah baik dari sisi laki-laki maupun perempuan.

- c. Menurut mazhab Maliki, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan atas permintaan calon suami, dimana para saksi harus merahasiakannya dari keluarganya dan orang lain. Menurut mazhab Maliki, nikah siri hukumnya tidak sah. Pernikahan ini bisa dibatalkan. Namun apabila keduanya telah melakukan hubungan badan maka pelaku bisa memperoleh hukuman rajam (had) dengan diakui empat orang saksi.
- d. Sebagaimana mazhab Syafi'i dan Maliki, mazhab Hanafi juga tidak membolehkan pernikahan siri atau nikah sembunyi-sembunyi tanpa wali.
- e. Mazhab Hambali memiliki pendapat berbeda dari ketiga mazhab lainnya. Ulama dari mazhab hambali berpendapat bahwa nikah siri yang dilakukan sesuai syariat islam (memenuhi rukun nikah) maka sah untuk dilakukan. Tapi hukumnya makruh, yakni jika dikerjakan tidak apa-apa dan bila ditinggalkan mendapat pahala.
- f. Pada jaman kepemimpinan khalifat Uman bin Al-Khattab, beliau pernah mengancam pasangan yang menikah siri dengan hukuman cambuk.

Hukum Nikah Siri Dalam Hukum Negara

Apabila dikaji dari hukum negara, pernikahan siri juga tidak diperbolehkan. Warga Indonesia yang melakukan nikah siri atau nikah diam-diam tanpa dihadapan pejabat negara atau lembaga resmi (misalnya KUA untuk islam dan catatan sipil untuk non muslim) maka mereka akan mendapatkan hukuman pidana berupa dipenjara dan membayar denda.

Hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang negara, yang terdiri dari:

a. **Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2)**

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku."

b. **Rancangan Undang-Undang Pasal 143**

"Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud"

dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.”

c. **Rancangan Undang-Undang Pasal 144**

“Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah (nikah kontrak) sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.”

Dampak Negatif Nikah Siri

Setelah membahas tentang hukum nikah siri dalam islam, sekarang kita akan mengkaji tentang dampak negatif dari pernikahan siri. Beberapa orang berpendapat bahwa nikah siri itu lebih baik daripada berzina. Alasan ini dijadikan kekuatan untuk melegalkan pernikahan siri.

Nikah siri memang lebih baik daripada pacaran atau berzina. Namun nikah siri juga harus memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama. Selain itu, nikah siri tidak pernah diajarkan Rasul. Dan ternyata nikah siri juga sangat merugikan kedua belah pihak. Khususnya pihak perempuan.

Berikut beberapa dampak negatif dari pernikahan siri:

- a. Nikah siri bisa menimbulkan fitnah atau **ghibah** di masyarakat. Tiba-tiba pergi atau jalan berdua-an, dimana masyarakat tidak pernah mengetahui tentang pernikahan kedua orang tersebut. Hal ini tentu dapat menyebabkan munculnya masalah.
- b. Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa ke KUA tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Nantinya bila terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak, maka ia tidak bisa melakukan tindakan penuntutan. Misalnya saja, si suami tidak mau menafkahi maka istri tidak bisa berbuat apa-apa.
- c. Pernikahan siri merugikan pihak anak. Seorang anak yang lahir dari pernikahan siri maka statusnya tidak jelas di mata hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 42 Ayat 1: Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini merujuk bahwa status anak memiliki hubungan darah dengan kedua orangtuanya. Dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil nikah siri

terdapat kesusahan dalam pengurusan hak hukum seperti nafkah, warisan, maupun akta kelahiran.

- d. Mengurus administrasi negara juga akan kesulitan. Misalnya Kartu Keluarga (KK), KTP, Akta Kelahiran Anak, dan sebagainya.

Demikianlah penjelasan tentang hukum nikah siri dalam islam dan dalilnya, serta dari pendapat ulama dan perundang-undangan. Pada intinya, nikah siri sangat tidak direkomendasikan sebab pernikahan siri itu merugikan dan bukanlah ajaran agama islam. Untuk membangun rumah tangga yang sakinah sebaiknya pernikahan dilakukan secara islami, diawali dengan ta'aruf atau shalat istikharah. Kemudian melakukan syarat- syarat akad nikah sesuai syariat agama.

F. Monitoring dan Evaluasi Dakwah Kultural Keagamaan

Untuk mengkaji lebih jauh tentang monitoring dan evaluasi dakwah kultural keagamaan menanggulangi pernikahan dini dan pernikahan siri maka akan diawali dengan mengkaji manajemen dakwah, sebab monitoring dan evaluasi dakwah adalah bagian dari manajemen dakwah. Monitoring dan Evaluasi Dakwah adalah satu rangkaian atau satu kesatuan dari fungsi manajemen.

Manajemen dakwah adalah alat untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dakwah. Manakala dakwah dijalankan dengan manajemen yang baik maka dakwah akan berjalan dengan baik dan sukses. Sebaliknya, jika dakwah yang dijalankan tanpa adanya manajemen yang baik maka dakwah akan berjalan tanpa arah dan akhirnya akan mengalami kegagalan.

Manajemen dakwah sebagaimana menurut A. Rosyad Shaleh adalah proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompokkelompok tugas dan kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan dakwah. Samsul Munir mendefinisikan manajemen dakwah sebagai proses tentang bagaimana mengadakan kerjasama, dengan sesama muslim untuk menyebar luaskan ajaran Islam ke dalam tata kehidupan umat manusia dengan cara yang efektif dan efisien. Lebih lanjut Samsul menjelaskan bahwa manajemen dakwah dapat diartikan pula sebagai suatu proses

memimpin, membimbing, dan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu dari usaha dakwah orang yang terorganisir secara formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan dan mensukseskan dakwah seorang da'i baik secara individual maupun secara organisasi bisa menggunakan fungsi manajemen yaitu: (1) Perencanaan (planning) (2) pengorganisasian (organizing) (3) pengarahan dan member pengaruh (directing/influencing) (4) pengawasan (controlling). Sedangkan pengawasan (monitoring), penilaian (evaluating) menurut Morisson adalah inklud di dalam pengawasan. Atau dengan kata lain monitoring. Dari sekian fungsi manajemen yang menjadi tema pokok kajian adalah monitoring dan evaluasi dakwah. Monitoring dan evaluasi memiliki peranan penting dalam mengukur sukses dan tidaknya suatu program atau kegiatan dalam sebuah organisasi khususnya organisasi dakwah.

Suatu proses dakwah akan sukses manakala program monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik, sebaliknya bila program monitoring dan evaluasi tidak berjalan maka usaha dakwah tidak akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan demikian monitoring dan evaluasi mutlak diperlukan dalam sebuah proses dakwah.

Definisi yang dimaksud dengan monitoring adalah alat yang digunakan untuk mengobservasi, mengawasi, memverifikasi operasi suatu system atau program yang dijalankan dalam sebuah organisasi dakwah. Monitoring juga dimaknai sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Definisi lain menyatakan bahwa monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran didalam konteks harapan-harapan rancangan

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa monitoring adalah kegiatan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap program atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung secara terus menerus agar

program-program tersebut berjalan sesuai dengan harapan, rencana yang Monitoring dan Evaluasi Dakwah telah ditetapkan. Dan monitoring dakwah adalah kegiatan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap program dakwah atau kegiatan-kegiatan dakwah yang berlangsung secara terus menerus agar program-program tersebut berjalan sesuai dengan harapan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan evaluasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah penilaian; hasil (2007: 310) Evaluasi juga dimaknai sebagai penilaian berkala terhadap relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak proyek tentang waktu, daerah atau populasi Definisi lainnya menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Dengan demikian evaluasi dakwah adalah tehnik penilaian terhadap kualitas program dakwah yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat.

Dalam organisasi monitoring memiliki peran yang sangat strategis yaitu untuk mengukur apakah program yang dijalankan dalam hal ini adalah program dakwah berhasil atau tidak dan sejauh mana tingkat keberhasilannya? Dan apa indikasi keberhasilan tersebut?.

Monitoring berperan mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus, terutama informasi-informasi terbaru untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya, ia muncul sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi. Contoh, kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah kerja monitor, yakni membaca terbitan-terbitan periodic dan laporan-laporan serta memelihara kontak pribadi, memantau tren-tren yang berkembang dalam masyarakat atau keinginan yang muncul saat itu (Munir dan Wahyullahi).

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka untuk melakukan monitoring, diantaranya pertama adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah masukan sudah digunakan, apakah dan bagaimana kegiatan dilaksanakan, dan apakah keluaran

dihasilkan sesuai rencana. Sumber data yang penting untuk monitoring adalah alat verifikasi pada tingkat kegiatan dan keluaran yang umumnya merupakan dokumen internal seperti : laporan bulanan/ triwulan, catatan kerja dan perjalanan, catatan pelatihan, notulen rapat dan sebagainya pada perjalanan pelaksanaan program selama kurun waktu tahun tertentu Kedua, dengan mengkaji ulang. Kaji ulang adalah bentuk monitoring yang lebih penting, dilakukan dalam frekuensi yang lebih rendah; biasanya per satu tahun, pada akhir suatu tahapan, atau pada akhir kegiatan. Telaah ulang berfokus khusus pada keefektifan dan dampak langsung dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan dalam program.

Dalam telaah ulang kita menilai apakah kegiatan telah menghasilkan keluaran sesuai rencana dan apa dampak keluaran telah membantu tercapainya tujuan proyek atau program. Bagi banyak organisasi, "telaah ulang" disebut evaluasi. Sumber data yang penting untuk ditinjau adalah alat verifikasi di tingkat keluaran dan tujuan yang umumnya bersifat internal dan eksternal, seperti laporan tengah tahun dan tahunan, laporan dari pihak terkait, dokumen-dokumen pengumpulan data, laporan konsultan dan sebagainya. Monitoring juga bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : (1) Monitoring melalui kunjungan lapangan (field visit), (2) Monitoring melalui laporan kemajuan yang di peroleh dari laporan dari masing-masing satuan penanggung jawab program baik itu yang menangani program/kegiatan penunjang atau ungkitan utama yang meliputi persentase target dan realisasi serapan dana serta persentase target dan realisasi kemajuan kegiatan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Dengan demikian bahwa evaluasi dakwah adalah teknik penilaian kualitas program dakwah yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Dalam hal ini evaluasi diarahkan pada perencanaan program.

Evaluasi bagi banyak organisasi adalah istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji ulang. Organisasi lain menggunakannya dalam pengertian yang lebih ketat sebagai penilaian yang komperhensif terhadap

keluaran dan dampak proyek; apa sumbangannya terhadap pencapaian tujuan sasaran.

Evaluasi dapat dilakukan : (1) terhadap perencanaan (ex-anteevaluation), (2) program / kegiatan yang sedang berjalan (on going evaluation), (3) program / kegiatan selesai dibangun (Terminal evaluation), (4) program / kegiatan sudah berfungsi (Ex post Evaluation) Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara yakni evaluasi terhadap perencanaan dan evaluasi terhadap program.

Evaluasi terhadap perencanaan dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan atau tidak . Sedangkan evaluasi terhadap program dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dijalankan selanjutnya.

G. Penutup

Demikian modul ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses dakwah kultural keagamaan dalam menanggulangi pernikahan dini dan pernikahan siri. Demikian pula dapat kami paparkan mengenai pengertian, bentuk, strategi, materi, serta monitoring dan evaluasi dakwah kultural keagamaan yang menjadi pokok bahasan dalam modul ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerana terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan modul ini.

Penyusun banyak berharap para pembaca yang budiman sudi memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya modul ini dan dan kami di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga modul ini berguna bagi penyusun pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 036/12/insan.cita/SK/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adiyatna Arifin. M.Pd
Alamat : GRAHA INSAN CITA CURUP
Jabatan : Kepala Toko

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/Peneliti : Fakhruddin, M. Azizullah Ilyas, M. Anshori
Judul Penelitian : Model Strategi Dakwah Kultural Keagamaan
Menanggulangi Pernikahan Dini dan Pernikahan Siri
Presentase : 25 % (Low Plagiarism)
Perguruan Tinggi : IAIN Curup

Adalah benar-benar telah kami teliti dan check karya ilmiahnya tersebut diatas pada tanggal 11 Desember 2021 dengan metode software yang sudah terverifikasi oleh sistem internet (Turnitin & Plagiarism X Checker) sehingga dapat diketahui keabsahan karya tulis ilmiahnya untuk menghindari dari plagiat atau plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Admin Insan Cita Media,
Adiyatna Arifin, M.Pd

Awards & Certifications

"PlagiarismCheckerX is an award winning software. Yes, we dislike boasting off but happily share our achievements and worldwide recognition. The positive reviews that we have received from numerous independent, industry-related organizations and testing agencies are additional. So, when you download the software, keep in mind that the scanning capabilities and innovative features of PlagiarismCheckerX have worldwide praise."

